



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 123 TAHUN 1961.

TENTANG

MENGIKUT-SERTAKAN DEWAN PEMBANGUNAN PEMBANTU
PRESIDEN DALAM PENJUSUNAN RANTJANGAN ANGGARAN
BELANDJA PEMBANGUNAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa guna mentjapai keselarasan dalam interpretasi dan penentuan urgensi serta prioritas projek-projek dalam pelaksanaan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S., dianggap perlu untuk senantiasa mengikut-sertakan Dewan Pembangunan Pembantu Presiden (D.P.3) dalam penindjauan dari penjusunan Rantjangan Anggaran Belandja pembangunan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 Pasal 8 ;
3. Musjawarah Presiden/Mandataris dengan Pimpinan M.P.R.S. tanggal 21 Maret 1961 ;

M E M U T U S K A N :

PETAMA : Menjutudjui usul Pimpinan M.P.R.S. untuk senantiasa mengikut-sertakan Dewan Pembangunan Pembantu Presiden (D.P.3) dalam penindjauan dan menjusun Rantjangan Anggaran Belandja Pembangunan tiap-tiap tahun.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO